



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**AGUS TIWA MANIK Als TIWA Bin JAIS**

Nama Lengkap : **MANIK;**

Tempat lahir : Medan;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Juni 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Mekun Desa Baran Melintang  
Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten  
Kepulauan Meranti;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan 21 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 316/Pid.B/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor: 316/Pid.B/2020/PN Sak tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TIWA MANIK Als TIWA Bin JAIS MANIK** bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang disertai dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS TIWA MANIK Als TIWA Bin JAIS MANIK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6524 AS dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020
  - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6498 YR an. RIRIN CARINI dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020
  - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda beat
  - 1 (Satu) Buah plat nomor BM 6498 YR

**Dikembalikan kepada saksi SUWANDI BIN SURATMAN.**

- 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin
- 1 (satu) keping potongan kayu papan berwarna coklat dengan panjang meter

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 2 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **AGUS TIWA MANIK Als TIWA Bin JAIS MANIK** bersama saksi NANDA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar Pukul 05.15 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Sultan Syarif Qasim RT.001 RW.005 Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB, saksi NANDA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan terdakwa pergi menuju Pekanbaru menggunakan travel lalu sampai di Pekanbaru pada Pukul 03.00 WIB. Kemudian saksi NANDA dan terdakwa mencari tumpangan ke Kota Siak dan sesampainya sebelum Kota Siak, saksi NANDA dan terdakwa beristirahat di sebuah pos satpam lalu pada sekitar Pukul 13.30 WIB saksi NANDA dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Bungaraya dengan berjalan kaki. Sesampainya di Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya pada hari Sabtu 30 Mei Pukul 00.30 WIB, saksi NANDA dan terdakwa beristirahat dipinggir jalan di sebrang rumah lalu terdakwa mengatakan kepada saksi NANDA "*capek kali kita jalan kaki terus, yoklah ngambil motor kita*" dijawab terdakwa "*jangan, besar resikonya*" lalu terdakwa mengatakan kepada saksi NANDA "*diam ajalah kau tunggu disitu*" kemudian pada Pukul 02.00 WIB, terdakwa masuk kedalam rumah yang mau diambil sepeda motornya sementara saksi NANDA menunggu di sebrang jalan untuk memantau situasi.

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 3 dari 28 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah keluar dari rumah yang diambil, saksi NANDA melihat terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Beat warna putih dengan nomor polisi BM 6498 YR lalu terdakwa dan saksi NANDA pergi ke mesjid di Pelabuhan Sei Pakning untuk beristirahat dan tidur dan sesampainya di mesjid, terdakwa bercerita kepada saksi NANDA bahwa terdakwa telah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6498 YR, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna merah, STNK sepeda motor Yamaha MX dengan nomor polisi BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*). Lalu keesokan harinya, terdakwa dan saksi NANDA pergi ke Dusun Mekun Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Meranti tepatnya ke rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar Pukul 05.15 WIB, saksi RIRIN bangun dari tidur dan pergi ke belakang rumah dengan tujuan ambil air wudhu lalu melihat pintu belakang dan fentilasi dalam keadaan terbuka serta sepeda motor Honda beat juga tidak ada dan pintu samping dalam keadaan terbuka lalu saksi RIRIN mengecek kunci sepeda motor yang ada di ruang tengah namun tidak menemukannya kemudian saksi RIRIN membangunkan saksi SUWANDI untuk memberitahu kejadian tersebut lalu saksi SUWANDI terbangun kemudian mengecek keadaan rumah dan mendapatkan bahwa pintu samping dan dapur dalam keadaan terbuka serta fentilasi pintu dapur ditanggalkan dan diletakkan di belakang rumah lalu saksi SUWANDI melakukan pengecekan barang-barang yang hilang dirumahnya dan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6498 YR, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna merah, STNK sepeda motor Yamaha MX dengan nomor polisi BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sudah tidak ada lagi/ dalam keadaan hilang lalu saksi SUWANDI melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Bungaraya.
  - Bahwa saat pencurian, tugas terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6498 YR, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna merah, STNK sepeda motor Yamaha MX dengan nomor polisi BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sedangkan tugas dari saksi NANDA orang yang memantau situasi sekitar rumah.

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 4 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi NANDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6498 YR, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna merah, STNK sepeda motor Yamaha MX dengan nomor polisi BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seizin korban, akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

**-Atau-**

### **K e d u a**

Bahwa ia terdakwa **AGUS TIWA MANIK Als TIWA Bin JAIS MANIK** bersama saksi NANDA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar Pukul 05.15 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Sultan Syarif Qasim RT.001 RW.005 Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB, saksi NANDA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan terdakwa pergi menuju Pekanbaru menggunakan travel lalu sampai di Pekanbaru pada Pukul 03.00 WIB. Kemudian saksi NANDA dan terdakwa mencari tumpangan ke Kota Siak dan sesampainya sebelum Kota Siak, saksi NANDA dan terdakwa beristirahat di sebuah pos satpam lalu pada sekitar Pukul 13.30 WIB saksi NANDA dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Bungaraya dengan berjalan kaki. Sesampainya di Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya pada hari Sabtu 30 Mei Pukul 00.30 WIB, saksi NANDA dan terdakwa beristirahat dipinggir jalan di sebrang rumah lalu terdakwa mengatakan kepada saksi NANDA "*capek kali kita jalan kaki terus, yoklah ngambil motor kita*" dijawab terdakwa "*jangan, besar resikonya*"

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 5 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa pergi mengatakan kepada saksi NANDA "diam ajalah kau tunggu disitu" kemudian pada Pukul 02.00 WIB, terdakwa masuk kedalam rumah yang mau diambil sepeda motornya sementara saksi NANDA menunggu disebang jalan untuk memantau situasi.
- Setelah keluar dari rumah yang diambil, saksi NANDA melihat terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Beat warna putih dengan nomor polisi BM 6498 YR lalu terdakwa dan saksi NANDA pergi ke mesjid di Pelabuhan Sei Pakning untuk beristirahat dan tidur dan sesampainya di mesjid, terdakwa bercerita kepada saksi NANDA bahwa terdakwa telah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6498 YR, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna merah, STNK sepeda motor Yamaha MX dengan nomor polisi BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu keesokan harinya, terdakwa dan saksi NANDA pergi ke Dusun Mekun Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Meranti tepatnya ke rumah orang tua terdakwa.
  - Bahwa saat pencurian, tugas terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6498 YR, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna merah, STNK sepeda motor Yamaha MX dengan nomor polisi BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan tugas dari saksi NANDA orang yang memantau situasi sekitar rumah.

### Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **SUWANDI Bin SURATMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 05.15 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim RT. 001 RW. 005 Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan barang milik saksi;

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 6 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 05.15

wib saksi dibangunkan oleh istri saksi yang bernama saksi RIRIN CARINI dan mengatakan kepada saksi "mas pintunya terbuka semua, motor hilang";

- Bahwa lalu saksi bangun dan melihatnya dan benar bahwa pintu samping dan dapur dalam terbuka serta pentilasi pintu dapur ditanggalkan dan diletakkan di belakang rumah;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pencarian tetapi tidak ditemukan dan setelah dirumah saksi mengecek kembali apa saja barang yang hilang dan setelah dicek yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih BM 6498 YR Nomor Rangka : MH1JFD220DK689356, No mesin : JFD2E-2688020 dan satu unit handphone android merk OPPO A1K warna merah dengan nomor Hp.082387239364 & No.wa : 082287450831 milik anak saksi yang bernama saksi NINDA RINDIANI serta satu lembar STNKB sepeda motor MX BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet saksi juga hilang;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi dan anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku saksi menderita kerugian sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6524 AS dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6498 YR an. RIRIN CARINI dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda beat, 1 (Satu) Buah plat nomor BM 6498 YR, 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin, dan 1 (satu) keping potongan kayu papan berwarna coklat dengan panjang meter adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIRIN CARINI Binti DAHAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 05.15 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim RT. 001 RW. 005 Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan barang milik suami saksi dan anak saksi;

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 7 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agung pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 05.15

wib saksi bangun tidur dan pergi kebelakang rumah dengan tujuan ambil air wudhu hendak sholat subuh dan saksi melihat pintu belakang dan fentilasi dalam keadaan terbuka serta sepeda motor honda beat juga tidak ada dan pintu samping dalam keadaan terbuka lalu saksi mengecek kunci honda yang ada diruang tengah dan tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian saksi membangunkan suami saksi yang bernama saksi SUWANDI dan mengatakan "mas pintunya terbuka semua, motor hilang" lalu saksi SUWANDI bangun dan melihatnya dan benar bahwa pintu samping dan dapur dalam terbuka serta pentilasi pintu dapur ditanggalkan dan diletakkan di belakang rumah;
- Bahwa kemudian saksi SUWANDI melakukan pencarian tetapi tidak ditemukan dan setelah dirumah saksi SUWANDI mengecek kembali apa saja barang yang hilang dan setelah dicek yang hilang adalah satu unit sepeda motor honda beat warna putih BM 6498 YR Nomor Rangka : MH1JFD220DK689356, No mesin : JFD2E-2688020 dan satu unit handphone android merk OPPO A1K warna merah dengan nomor Hp.082387239364 & No.wa : 082287450831 milik anak saksi yang bernama saksi NINDA RINDIANI serta satu lembar STNKB sepeda motor MX BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) yang berada didalam dompet saksi SUWANDI juga hilang;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi SUWANDI dan anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku saksi SUWANDI menderita kerugian sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6524 AS dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6498 YR an. RIRIN CARINI dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda beat, 1 (Satu) Buah plat nomor BM 6498 YR, 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin, dan 1 (satu) keping potongan kayu papan berwarna coklat dengan panjang meter adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **NINDA RINDIANI Binti SUWANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 8 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 05.15 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim RT. 001 RW. 005 Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan barang milik ayah saksi dan saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 05.15 wib saksi terbangun karena orang tua saksi yaitu saksi SUWANDI dan saksi RIRIN ribut dan mengatakan bahwa sepeda motor hilang;
- Bahwa kemudian saksi pergi kebelakang dan melihat pintu belakang dan fentilasi dalam keadaan terbuka serta sepeda motor honda beat juga tidak ada dan pintu samping dalam keadaan terbuka lalu saksi SUWANDI yang merupakan ayah kandung saksi melakukan pencarian tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa setelah dirumah saksi SUWANDI mengecek barang yang hilang dari dalam rumah adalah satu unit sepeda motor honda beat warna putih BM 6498 YR Nomor Rangka : MH1JFD220DK689356, No mesin : JFD2E-2688020 dan satu unit handphone android merk OPPO A1K warna merah dengan nomor Hp.082387239364 & No.wa : 082287450831 milik saksi yang serta satu lembar STNKB sepeda motor MX BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) yang berada didalam dompet saksi SUWANDI juga hilang.
- Bahwa pelaku tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi SUWANDI dan anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku saksi SUWANDI menderita kerugian sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6524 AS dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6498 YR an. RIRIN CARINI dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda beat, 1 (Satu) Buah plat nomor BM 6498 YR, 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin, dan 1 (satu) keping potongan kayu papan bewarna coklat dengan panjang meter adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ERI ANDIKA Bin SUHATRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 9 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pada pukul 21.30 Wib saksi sedang bertugas untuk melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli Polsek Sabak auh di daerah jembatan teluk mesjid Kecamatan Sabak Auh kemudian saksi melihat ada 2 orang lelaki yang sedang duduk di tepi jembatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6498 YR;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menghampiri mereka kemudian salah satu dari mereka yang belakangan saksi mengetahui namanya adalah Terdakwa AGUS TIWA MANIK melompat dari pinggir jembatan yang tingginya kurang lebih  $\pm$  25 meter hingga Terdakwa AGUS TIWA MANIK terjatuh, kemudian rekannya yang bernama Sdr. NANDA SYAHPUTRA ikut melompat dan kemudian saksi melarangnya dan saksi mengatakan "jangan melompat kami hanya patroli dan mengambil foto saja" lalu saksi menarik Sdr. NANDA SYAHPUTRA yang sudah berada di pinggir jembatan ke atas;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. RIYAN ALFAREZA dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA turun kebawah jembatan untuk mencari Terdakwa AGUS TIWA MANIK, lalu setelah sampai di bawah kami melihat Terdakwa AGUS TIWA MANIK dengan posisi tertelungkup dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa lalu saksi bersama rekan saksi menaiki sepeda motor tersebut ke atas mobil patroli dan kemudian membawa Terdakwa AGUS TIWA MANIK ke Puskesmas Sabak auh dan setelah itu Pihak Puskesmas Sabak auh merujuk Terdakwa AGUS TIWA MANIK ke RSUD Siak. Sebelum kami membawa Terdakwa AGUS TIWA MANIK ke RSUD Siak kami mengantarkan sepeda motor tersebut ke Polsek Sabak Auh untuk di amankan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Sekitar Pukul 02.00 Wib. saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. RYAN ALFATEZA dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA membawa Terdakwa AGUS TIWA MANIK ke RSUD Siak, setelah itu pihak rumah sakit menyatakan bahwa pergelangan kaki sebelah kiri Terdakwa AGUS TIWA MANIK mengalami patah tulang, kemudian Terdakwa AGUS TIWA MANIK di bawa ke ruangan untuk di rawat;
- Bahwa kemudian saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut, setelah saksi memeriksa nomor kendaraan tersebut saksi mendapati kendaran tersebut milik Sdri. RIRIN CARINI yang berdomisili di Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya;

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 10 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pukul 06.00 Wib. saksi menitipkan Terdakwa AGUS TIWA MANIK dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA ke Sekuriti rumah sakit, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi pulang Polsek Sabak auh;

- Bahwa lalu saksi menghubungi Personil Polsek Bungaraya dan Personil Polsek Bungaraya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dan korban tersebut sudah membuat laporan ke Polsek Bungaraya;
- Bahwa pada pukul 11.00 Wib. saksi kembali RSUD Siak bersama dengan anggota Polsek Bungaraya dan mendapati Sdr. NANDA SYAHPUTRA sudah tidak ada di RSUD Siak, lalu saksi bersama-sama dengan Sdr. RYAN ALFATEZA melakukan pencarian sementara personil Polsek Bungaraya menjaga Terdakwa AGUS TIWAMANIK di RSUD Siak dan pada pukul 14.00 Wib. Saksi bersama-sama dengan rekan saksi mengamankan Sdr. NANDA SYAHPUTRA di simpang paket C Kecamatan Bungaraya lalu kami mengantarkan Sdr. NANDA SYAHPUTRA ke Polsek Bungaraya;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6524 AS dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6498 YR an. RIRIN CARINI dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda beat, 1 (Satu) Buah plat nomor BM 6498 YR, 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin, dan 1 (satu) keping potongan kayu papan berwarna coklat dengan panjang meter adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6524 AS dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6498 YR an. RIRIN CARINI dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda beat;
- 1 (Satu) Buah plat nomor BM 6498 YR, 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin;

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 11 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) keping potongan kayu papan berwarna coklat dengan panjang meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pada pukul 21.30 Wib di daerah jembatan teluk mesjid Kecamatan Sabak Auh telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. NANDA SYAHPUTRA berangkat dari Dumai menuju Pakning dengan menumpang mobil angkutan sawit;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA sampai di Pakning, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA menumpang mobil travel menuju ke Peranap namun sampai di daerah Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA diturunkan, karena hari sudah malam sehingga mobil travel tersebut tidak jadi melanjutkan perjalanan ke Peranap;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA turun dan duduk di depan warung yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah saksi SUWANDI selama lebih kurang 30 menit, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA berjalan kaki ke arah Siak pada saat diperjalanan tersebut Terdakwa berpikir untuk mencari kendaraan dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya, pada saat itulah Terdakwa langsung berhenti dan mencari target rumah yang kendaraannya akan Terdakwa ambil;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menyuruh sdr. NANDA SYAHPUTRA untuk berdiri ditepi jalan sambil mengawasi orang semenatra Terdakwa pergi ke belakang rumah yang berada di sebelah rumah saksi SUWANDI, setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut namun karena tidak bisa terbuka maka Terdakwa pergi ke rumah sebelahnya yaitu rumah saksi SUWANDI sesampai di belakang rumah saksi SUWANDI Terdakwa membuka papan yang berada di atas ventilasi pintu bagian belakang rumah saksi SUWANDI dengan menarik papan tersebut dengan tangan kanan hingga terlepas setelah terlepas Terdakwa masuk melalui ventilasi pintu bagian belakang setelah masuk di dalam rumah bagian belakang Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah yang terkunci dari dalam setelah itu Terdakwa membuka pintu samping bagian rumah dari dalam kemudian Terdakwa mencari kunci Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih milik saksi

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 12 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDI dan Terdakwa menemukan 1 buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut diletakkan didekat cermin yang tergantung diruangan tengah rumah saksi SUWANDI dan pada saat itu juga Terdakwa menemukan 1 Unit HP Android Merk OPPO A 1K warna merah, uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 lembar STNK sepeda motor Jupiter MX milik korban selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan langsung mendekati Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih yang terparkir didalam rumah bagian belakang dengan kondisi terkunci setang setelah itu Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor beat tersebut dan mendorongnya keluar rumah melalui pintu samping sampai sejauh lebih kurang 15 meter dari rumah saksi SUWANDI setelah sampai dijalan raya Terdakwa menghidupkan sepeda motor beat putih tersebut dan langsung membonceng sdr. NANDA SYAHPUTRA dan pergi kearah Sei Pakning Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. NANDA SYAHPUTRA tidak memiliki ijin dari saksi SUWANDI dalam mengambil barang-barangnya yang ada dirumahnya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6524 AS dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6498 YR an. RIRIN CARINI dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda beat, 1 (Satu) Buah plat nomor BM 6498 YR, 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin, dan 1 (satu) keping potongan kayu papan bewarna coklat dengan panjang meter adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 05.15 Wib, di rumah saksi SUWANDI yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim RT. 001 RW. 005 Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan barang milik saksi SUWANDI dan anaknya yang bernama saksi NINDA;

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 13 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. NANDA SYAHPUTRA berangkat dari Dumai menuju Pakning dengan menumpang mobil angkutan sawit;

- Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA sampai di Pakning, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA menumpang mobil travel menuju ke Peranap namun sampai di daerah Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA diturunkan, karena hari sudah malam sehingga mobil travel tersebut tidak jadi melanjutkan perjalanan ke Peranap;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA turun dan duduk di depan warung yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah saksi SUWANDI selama lebih kurang 30 menit, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA berjalan kaki ke arah Siak pada saat diperjalanan tersebut Terdakwa terpikir untuk mencari kendaraan dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya, pada saat itulah Terdakwa langsung berhenti dan mencari target rumah yang kendaraannya akan Terdakwa ambil;
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menyuruh sdr. NANDA SYAHPUTRA untuk berdiri ditepi jalan sambil mengawasi orang semenatra Terdakwa pergi ke belakang rumah yang berada disebelah rumah saksi SUWANDI, setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut namun karena tidak bisa terbuka maka Terdakwa pergi ke rumah sebelahnya yaitu rumah saksi SUWANDI sesampai dibelakang rumah saksi SUWANDI Terdakwa membuka papan yang berada diatas ventilasi pintu bagian belakang rumah saksi SUWANDI dengan menarik papan tersebut dengan tangan kanan hingga terlepas setelah terlepas Terdakwa masuk melalui ventilasi pintu bagian belakang setelah masuk didalam rumah bagian belakang Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah yang terkunci dari dalam setelah itu Terdakwa membuka pintu samping bagian rumah dari dalam kemudian Terdakwa mencari kunci Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih milik saksi SUWANDI di bagian ruangan tengah rumah dan Terdakwa menemukan 1 buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut diletakkan didekat cermin yang tergantung diruangan tengah rumah saksi SUWANDI dan pada saat itu juga Terdakwa menemukan 1 Unit HP Android Merk OPPO A 1K warna merah, uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 lembar STNK sepeda motor

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 14 dari 28 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan langsung mendekati Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih yang terparkir didalam rumah bagian belakang dengan kondisi terkunci setang setelah itu Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor beat tersebut dan mendorongnya keluar rumah melalui pintu samping sampai sejauh lebih kurang 15 meter dari rumah saksi SUWANDI setelah sampai di jalan raya Terdakwa menghidupkan sepeda motor beat putih tersebut dan langsung membonceng sdr. NANDA SYAHPUTRA dan pergi ke arah Sei Pakning Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 05.15 wib saksi RIRIN bangun tidur dan pergi ke belakang rumah dengan tujuan ambil air wudhu hendak sholat subuh dan saksi RIRIN melihat pintu belakang dan fentilasi dalam keadaan terbuka serta sepeda motor honda beat juga tidak ada dan pintu samping dalam keadaan terbuka lalu saksi RIRIN mengecek kunci honda yang ada diruang tengah dan tidak ditemukan;
- Bahwa benar kemudian saksi RIRIN membangunkan suami saksi yang bernama saksi SUWANDI dan mengatakan "mas pintunya terbuka semua, motor hilang" lalu saksi SUWANDI bangun dan melihatnya dan benar bahwa pintu samping dan dapur dalam terbuka serta pentilasi pintu dapur ditanggalkan dan diletakkan di belakang rumah;
- Bahwa benar kemudian saksi SUWANDI melakukan pencarian tetapi tidak ditemukan dan setelah dirumah saksi SUWANDI mengecek kembali apa saja barang yang hilang dan setelah dicek yang hilang adalah satu unit sepeda motor honda beat warna putih BM 6498 YR Nomor Rangka : MH1JFD220DK689356, No mesin : JFD2E-2688020 dan satu unit handphone android merk OPPO A1K warna merah dengan nomor Hp.082387239364 & No.wa : 082287450831 milik anak saksi yang bernama saksi NINDA RINDIANI serta satu lembar STNKB sepeda motor MX BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) yang berada didalam dompet saksi SUWANDI juga hilang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pada pukul 21.30 Wib saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI sedang bertugas untuk melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli Polsek Sabak auh di daerah jembatan teluk mesjid Kecamatan Sabak Auh kemudian saksi melihat ada 2 orang lelaki yang sedang duduk di tepi jembatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6498 YR;

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 15 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI dan rekan saksi menghampiri mereka kemudian salah satu dari mereka yang belakangan saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI mengetahui namanya adalah Terdakwa AGUS TIWA MANIK melompat dari pinggir jembatan yang tingginya kurang lebih  $\pm$  25 meter hingga Terdakwa AGUS TIWA MANIK terjatuh, kemudian rekannya yang bernama Sdr. NANDA SYAHPUTRA ikut melompat dan kemudian saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI melarangnya dan saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI mengatakan "jangan melompat kami hanya patroli dan mengambil foto saja" lalu saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI menarik Sdr. NANDA SYAHPUTRA yang sudah berada di pinggir jembatan ke atas;

- Bahwa benar selanjutnya saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI bersama Sdr. RIYAN ALFAREZA dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA turun ke bawah jembatan untuk mencari Terdakwa AGUS TIWA MANIK, lalu setelah sampai di bawah kami melihat Terdakwa AGUS TIWA MANIK dengan posisi tertelungkup dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar lalu saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI bersama rekan saksi menaikan sepeda motor tersebut ke atas mobil patroli dan kemudian membawa Terdakwa AGUS TIWA MANIK ke Puskesmas Sabak auh dan setelah itu Pihak Puskesmas Sabak auh merujuk Terdakwa AGUS TIWA MANIK ke RSUD Siak. Sebelum kami membawa Terdakwa AGUS TIWA MANIK ke RSUD Siak kami mengantarkan sepeda motor tersebut ke Polsek Sabak Auh untuk di amankan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Sekitar Pukul 02.00 Wib. Saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. RYAN ALFATEZA dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA membawa Terdakwa AGUS TIWA MANIK ke RSUD Siak, setelah itu pihak rumah sakit menyatakan bahwa pergelangan kaki sebelah kiri Terdakwa AGUS TIWA MANIK mengalami patah tulang, kemudian Terdakwa AGUS TIWA MANIK di bawa ke ruangan untuk di rawat;
- Bahwa benar kemudian saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut, setelah saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI memeriksa nomor kendaraan tersebut milik saksi RIRIN CARINI yang berdomisili di Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 06.00 Wib. Saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI menitipkan Terdakwa AGUS TIWA MANIK dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA ke Sekuriti rumah sakit, kemudian saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI bersama dengan rekan saksi pulang Polsek Sabak auh;

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 16 dari 28 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI menghubungi

Personil Polsek Bungaraya dan Personil Polsek Bungaraya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dan korban tersebut sudah membuat laporan ke Polsek Bungaraya;

- Bahwa benar pada pukul 11.00 Wib. Saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI kembali RSUD Siak bersama dengan anggota Polsek Bungaraya dan mendapati Sdr. NANDA SYAHPUTRA sudah tidak ada di RSUD Siak, lalu saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI bersama-sama dengan Sdr. RYAN ALFATEZA melakukan pencarian sementara personil Polsek Bungaraya menjaga Terdakwa AGUS TIWAMANIK di RSUD Siak dan pada pukul 14.00 Wib. Saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI bersama-sama dengan rekan saksi mengamankan Sdr. NANDA SYAHPUTRA di simpang paket C Kecamatan Bungaraya lalu kami mengantarkan Sdr. NANDA SYAHPUTRA ke Polsek Bungaraya;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. NANDA SYAHPUTRA tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi SUWANDI dan saksi RIRIN CARINI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. NANDA SYAHPUTRA saksi SUWANDI dan saksi RIRIN CARINI menderita kerugian sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6524 AS dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6498 YR an. RIRIN CARINI dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda beat, 1 (Satu) Buah plat nomor BM 6498 YR, 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin, dan 1 (satu) keping potongan kayu papan berwarna coklat dengan panjang meter adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Unsur Barangsiaapa;

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 17 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama **AGUS TIWA MANIK Als TIWA Bin JAIS MANIK** dengan identitas selengkapny sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 05.15 Wib, di rumah saksi SUWANDI yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim RT. 001 RW. 005 Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 18 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kehilangan barang milik saksi SUWANDI dan anaknya yang bernama saksi NINDA;

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. NANDA SYAHPUTRA berangkat dari Dumai menuju Pakning dengan menumpang mobil angkutan sawit;
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA sampai di Pakning, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA menumpang mobil travel menuju ke Peranap namun sampai di daerah Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA diturunkan, karena hari sudah malam sehingga mobil travel tersebut tidak jadi melanjutkan perjalanan ke Peranap;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA turun dan duduk di depan warung yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah saksi SUWANDI selama lebih kurang 30 menit, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA berjalan kaki ke arah Siak pada saat diperjalanan tersebut Terdakwa terpikir untuk mencari kendaraan dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya, pada saat itulah Terdakwa langsung berhenti dan mencari target rumah yang kendaraannya akan Terdakwa ambil;
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menyuruh sdr. NANDA SYAHPUTRA untuk berdiri ditepi jalan sambil mengawasi orang semenatra Terdakwa pergi ke belakang rumah yang berada disebelah rumah saksi SUWANDI, setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut namun karena tidak bisa terbuka maka Terdakwa pergi ke rumah sebelahnya yaitu rumah saksi SUWANDI sesampai dibelakang rumah saksi SUWANDI Terdakwa membuka papan yang berada diatas ventilasi pintu bagian belakang rumah saksi SUWANDI dengan menarik papan tersebut dengan tangan kanan hingga terlepas setelah terlepas Terdakwa masuk melalui ventilasi pintu bagian belakang setelah masuk didalam rumah bagian belakang Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah yang terkunci dari dalam setelah itu Terdakwa membuka pintu samping bagian rumah dari dalam kemudian Terdakwa mencari kunci Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih milik saksi SUWANDI di bagian ruangan tengah rumah dan Terdakwa menemukan 1 buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut diletakkan didekat cermin yang tergantung diruangan tengah rumah saksi SUWANDI dan pada saat itu juga Terdakwa menemukan 1 Unit HP

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 19 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id A 1K warna merah, uang tunai sebanyak

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 lembar STNK sepeda motor Jupiter MX milik korban selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan langsung mendekati Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih yang terparkir didalam rumah bagian belakang dengan kondisi terkunci setang setelah itu Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor beat tersebut dan mendorongnya keluar rumah melalui pintu samping sampai sejauh lebih kurang 15 meter dari rumah saksi SUWANDI setelah sampai di jalan raya Terdakwa menghidupkan sepeda motor beat putih tersebut dan langsung membonceng sdr. NANDA SYAHPUTRA dan pergi ke arah Sei Pakning Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 05.15 wib saksi RIRIN bangun tidur dan pergi ke belakang rumah dengan tujuan ambil air wudhu hendak sholat subuh dan saksi RIRIN melihat pintu belakang dan fentilasi dalam keadaan terbuka serta sepeda motor honda beat juga tidak ada dan pintu samping dalam keadaan terbuka lalu saksi RIRIN mengecek kunci honda yang ada diruang tengah dan tidak ditemukan;
- Bahwa benar kemudian saksi RIRIN membangunkan suami saksi yang bernama saksi SUWANDI dan mengatakan "mas pintunya terbuka semua, motor hilang" lalu saksi SUWANDI bangun dan melihatnya dan benar bahwa pintu samping dan dapur dalam terbuka serta pentilasi pintu dapur ditanggalkan dan diletakkan di belakang rumah;
- Bahwa benar kemudian saksi SUWANDI melakukan pencarian tetapi tidak ditemukan dan setelah dirumah saksi SUWANDI mengecek kembali apa saja barang yang hilang dan setelah dicek yang hilang adalah satu unit sepeda motor honda beat warna putih BM 6498 YR Nomor Rangka : MH1JFD220DK689356, No mesin : JFD2E-2688020 dan satu unit handphone android merk OPPO A1K warna merah dengan nomor Hp.082387239364 & No.wa : 082287450831 milik anak saksi yang bernama saksi NINDA RINDIANI serta satu lembar STNKB sepeda motor MX BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) yang berada didalam dompet saksi SUWANDI juga hilang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pada pukul 21.30 Wib saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI sedang bertugas untuk melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli Polsek Sabak auh di daerah jembatan teluk mesjid Kecamatan Sabak Auh kemudian saksi melihat ada 2 orang lelaki yang sedang duduk di tepi jembatan dengan

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 20 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit sepeda motor merek Yamaha Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6498 YR;

- Bahwa benar kemudian saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI dan rekan saksi menghampiri mereka kemudian salah satu dari mereka yang belakangan saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI mengetahui namanya adalah Terdakwa AGUS TIWA MANIK melompat dari pinggir jembatan yang tingginya kurang lebih  $\pm$  25 meter hingga Terdakwa AGUS TIWA MANIK terjatuh, kemudian rekannya yang bernama Sdr. NANDA SYAHPUTRA ikut melompat dan kemudian saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI melarangnya dan saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI mengatakan "jangan melompat kami hanya patroli dan mengambil foto saja" lalu saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI menarik Sdr. NANDA SYAHPUTRA yang sudah berada di pinggir jembatan ke atas;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI bersama Sdr. RIYAN ALFAREZA dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA turun kebawah jembatan untuk mencari Terdakwa AGUS TIWA MANIK, lalu setelah sampai di bawah kami melihat Terdakwa AGUS TIWA MANIK dengan posisi tertelungkup dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar lalu saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI bersama rekan saksi menaikan sepeda motor tersebut ke atas mobil patroli dan kemudian membawa Terdakwa AGUS TIWA MANIK ke Puskesmas Sabak auh dan setelah itu Pihak Puskesmas Sabak auh merujuk Terdakwa AGUS TIWA MANIK ke RSUD Siak. Sebelum kami membawa Terdakwa AGUS TIWA MANIK ke RSUD Siak kami mengantarkan sepeda motor tersebut ke Polsek Sabak Auh untuk di amankan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Sekitar Pukul 02.00 Wib. Saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. RYAN ALFATEZA dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA membawa Terdakwa AGUS TIWA MANIK ke RSUD Siak, setelah itu pihak rumah sakit menyatakan bahwa pergelangan kaki sebelah kiri Terdakwa AGUS TIWA MANIK mengalami patah tulang, kemudian Terdakwa AGUS TIWA MANIK di bawa ke ruangan untuk di rawat;
- Bahwa benar kemudian saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut, setelah saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI memeriksa nomor kendaraan tersebut milik saksi RIRIN CARINI yang berdomisili di Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 06.00 Wib. Saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI menitipkan Terdakwa AGUS TIWA MANIK dan Sdr. NANDA

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 21 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut saksi Sdr. Nanda Syahputra, setelah meninggalkan rumah sakit, kemudian saksi ERI ANDIKA Bin

SUHATRI bersama dengan rekan saksi pulang Polsek Sabak auh;

- Bahwa benar lalu saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI menghubungi Personil Polsek Bungaraya dan Personil Polsek Bungaraya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dan korban tersebut sudah membuat laporan ke Polsek Bungaraya;
- Bahwa benar pada pukul 11.00 Wib. Saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI kembali RSUD Siak bersama dengan anggota Polsek Bungaraya dan mendapati Sdr. NANDA SYAHPUTRA sudah tidak ada di RSUD Siak, lalu saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI bersama-sama dengan Sdr. RYAN ALFATEZA melakukan pencarian sementara personil Polsek Bungaraya menjaga Terdakwa AGUS TIWAMANIK di RSUD Siak dan pada pukul 14.00 Wib. Saksi ERI ANDIKA Bin SUHATRI bersama-sama dengan rekan saksi mengamankan Sdr. NANDA SYAHPUTRA di simpang paket C Kecamatan Bungaraya lalu kami mengantarkan Sdr. NANDA SYAHPUTRA ke Polsek Bungaraya;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. NANDA SYAHPUTRA tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi SUWANDI dan saksi RIRIN CARINI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. NANDA SYAHPUTRA saksi SUWANDI dan saksi RIRIN CARINI menderita kerugian sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6524 AS dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6498 YR an. RIRIN CARINI dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda beat, 1 (Satu) Buah plat nomor BM 6498 YR, 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin, dan 1 (satu) keping potongan kayu papan berwarna coklat dengan panjang meter adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa satu unit sepeda motor honda beat warna putih BM 6498 YR Nomor Rangka : MH1JFD220DK689356, No mesin : JFD2E-2688020, satu lembar STNKB sepeda motor MX BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) yang berada didalam dompet saksi SUWANDI adalah milik saksi SUWANDI serta satu unit handphone android merk OPPO A1K warna merah dengan nomor Hp.082387239364 & No.wa : 082287450831 adalah milik saksi NINDA RINDIANI semula berada didalam rumah saksi SUWANDI yang beralamat di alan Sultan Syarif Qasim

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 22 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan No. 001/PW.005/Kepung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, akan tetapi diambil oleh Terdakwa dan saksi DERI SYAHPUTRA dan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dan sdr. NANDA SYAHPUTRA dan dibawa kabur sehingga barang-barang tersebut sudah berpindah posisi dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. NANDA SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### **Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa satu unit sepeda motor honda beat warna putih BM 6498 YR Nomor Rangka : MH1JFD220DK689356, No mesin : JFD2E-2688020, satu lembar STNKB sepeda motor MX BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet saksi SUWANDI adalah milik saksi SUWANDI serta satu unit handphone android merk OPPO A1K warna merah dengan nomor Hp.082387239364 & No.wa : 082287450831 adalah milik saksi NINDA RINDIANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### **Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. NANDA SYAHPUTRA mengambil satu unit sepeda motor honda beat warna putih BM 6498 YR Nomor Rangka : MH1JFD220DK689356, No mesin : JFD2E-2688020, satu lembar STNKB sepeda motor MX BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet saksi SUWANDI adalah milik saksi SUWANDI serta satu unit handphone android merk OPPO A1K warna merah dengan nomor Hp.082387239364 & No.wa : 082287450831 adalah milik saksi NINDA RINDIANI, sedangkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NANDA SYAHPUTRA dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi SUWANDI dan saksi NINDA RINDIANI sehingga Terdakwa dan sdr. NANDA SYAHPUTRA tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang milik saksi SUWANDI dan saksi NINDA RINDIANI yang saat itu berada

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 23 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam rangka mengklarifikasi selayaknya pemiliknya dengan cara mengambil dan membawa kabur; dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 5 Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sekira pukul 02.00 Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA memasuki rumah saksi SUWANDI dan mengambil barang-barang milik saksi SUWANDI dan saksi NINDA RINDIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANDA SYAHPUTRA mengambil saksi SUWANDI dan saksi NINDA RINDIANI dalam waktu yang masih tergolong malam hari, dan dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANDA SYAHPUTRA tidak diketahui oleh saksi saksi SUWANDI dan saksi NINDA RINDIANI sebagai pemilik barang-barang tersebut, dengan demikian unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 6 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA memiliki kesamaan niat yaitu mengambil kendaraan yang ada didalam rumah saksi SUWANDI dan niat tersebut

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 24 dari 28 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 25 dari 28 halaman

sebagaimana fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menyuruh sdr. NANDA SYAHPUTRA untuk berdiri ditepi jalan sambil mengawasi orang semenatra Terdakwa pergi kebelakang rumah yang berada disebelah rumah saksi SUWANDI, setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut namun karena tidak bisa terbuka maka Terdakwa pergi ke rumah sebelahnya yaitu rumah saksi SUWANDI sesampai dibelakang rumah saksi SUWANDI Terdakwa membuka papan yang berada diatas ventilasi pintu bagian belakang rumah saksi SUWANDI dengan menarik papan tersebut dengan tangan kanan hingga terlepas setelah terlepas Terdakwa masuk melalui ventilasi pintu bagian belakang setelah masuk didalam rumah bagian belakang Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah yang terkunci dari dalam setelah itu Terdakwa membuka pintu samping bagian rumah dari dalam kemudian Terdakwa mencari kunci Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih milik saksi SUWANDI di bagian ruangan tengah rumah dan Terdakwa menemukan 1 buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut diletakkan didekat cermin yang tergantung diruangan tengah rumah saksi SUWANDI dan pada saat itu juga Terdakwa menemukan 1 Unit HP Android Merk OPPO A 1K warna merah, uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 lembar STNK sepeda motor Jupiter MX milik korban selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan langsung mendekati Sepeda motor Merk Honda Beat warna putih yang terparkir didalam rumah bagian belakang dengan kondisi terkunci setang setelah itu Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor beat tersebut dan mendorongnya keluar rumah melalui pintu samping sampai sejauh lebih kurang 15 meter dari rumah saksi SUWANDI setelah sampai dijalan raya Terdakwa menghidupkan sepeda motor beat putih tersebut dan langsung membonceng sdr. NANDA SYAHPUTRA dan pergi kearah Sei Pakning Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka ada kerjasama yang sedemikian rupa hingga Terdakwa dan Sdr. NANDA SYAHPUTRA dapat mengambil satu unit sepeda motor honda beat warna putih BM 6498 YR Nomor Rangka : MH1JFD220DK689356, No mesin : JFD2E-2688020, satu lembar STNKB sepeda motor MX BM 4706 DD dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) yang berada didalam dompet saksi SUWANDI adalah milik saksi SUWANDI serta satu unit handphone android merk OPPO A1K warna merah dengan nomor Hp.082387239364 & No.wa :

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 25 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 26 dari 28 halaman

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah untuk efek jera bagi Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak mengikuti apa yang dilakukan Terdakwa, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki konsekuensi hukum, merugikan dirinya sendiri dan juga keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, argumentative dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 26 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6524 AS dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6498 YR an. RIRIN CARINI dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda beat, dan 1 (Satu) Buah plat nomor BM 6498 YR berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi SUWANDI BIN SURATMAN, maka dikembalikan kepada saksi SUWANDI BIN SURATMAN, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin dan 1 (satu) keping potongan kayu papan berwarna coklat dengan panjang meter dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUWANDI dan saksi NINDA;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menghambat jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;**

### MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS TIWA MANIK Als TIWA Bin JAIS MANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 27 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6524 AS dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat warna putih BM 6498 YR an. RIRIN CARINI dengan No rangka MH1JFD220DK689356 No. Mesin : JFD2E-2688020;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda beat;
- 1 (Satu) Buah plat nomor BM 6498 YR

### Dikembalikan kepada saksi SUWANDI BIN SURATMAN.

- 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan minyak bensin;
- 1 (satu) keping potongan kayu papan berwarna coklat dengan panjang meter;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **17 DESEMBER 2020**, oleh kami, **ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL S., SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

### HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.,

2. DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,

**PANITERA PENGGANTI**

ADINAN SYAFRIZAL S., SH. MH.,

Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Sak halaman 28 dari 28 halaman